



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dengan melalui suatu pelayanan terpadu satu pintu serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi, maka perlu adanya sistem pemberian layanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;
- b. bahwa pelayanan perizinan secara terpadu di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013, namun pada perkembangannya terjadi perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Pengelolaan Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.
9. Retribusi perizinan tertentu adalah biaya pelayanan penerbitan izin tertentu yang harus dibayar oleh pemohon untuk memperoleh dokumen perizinan tertentu, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
10. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pengelolaan layanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang pelayanan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelimpahan kewenangan perizinan;
- b. penandatanganan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan perizinan tertentu kepada DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
- (2) Jenis perizinan tertentu yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENANDATANGANAN

Pasal 5

- (1) Penandatanganan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP dengan kewenangan penandatanganan atas nama Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus jenis perizinan tertentu dengan kriteria tertentu ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Membuka Tanah;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan dengan luas lebih dari 5.000 m²;
 - d. Izin Reklame dengan menggunakan Konstruksi Berat;
 - e. Izin Lingkungan.

Pasal 6

Target dan realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Wewenang penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala DPMPTSP secara periodik melaporkan pelaksanaan pengelolaan perizinan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur administrasi pelayanan perizinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Oktober 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 59 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 59 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG
 PENGELOLAAN DAN
 PENANDATANGANAN PERIZINAN
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**JENIS PERIZINAN TERTENTU YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN/NON IZIN	SKPD TEKNIS
A. Pendidikan	1. Izin Pendirian Pendidikan Dasar. 2. Izin Pengembangan Satuan Pendidikan Dasar. 3. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal. 4. Izin Pendirian Pendidikan Jalur Nonformal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pusat Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan).	- Dinas Pendidikan
B. Kesehatan	1. Perizinan Sarana Pelayanan Medis: a) Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; b) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; c) Izin Klinik Pratama; d) Izin Klinik Utama; dan e) Izin Balai Konsultasi Gizi. 2. Perizinan Sarana Penunjang Medis: a) Izin Apotek; b) Izin Toko Obat; c) Izin Penyelenggaraan Optikal; d) Izin Laboratorium Klinik Utama Pratama; e) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik; f) Izin Unit Transfusi Darah; dan g) Izin Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisis. 3. Perizinan Bidang Tenaga Pelayanan Kesehatan: a) Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis;	- Dinas Kesehatan

	<ul style="list-style-type: none"> b) Izin Praktik Dokter Gigi; c) Izin Praktik Perawat; d) Izin Praktik Bidan; e) Izin Kerja Apoteker/Izin Praktik Apoteker; f) Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian; g) Izin Praktik Fisioterapis/Izin Kerja Fisioterapis; h) Izin Praktik Okupasi Terapis/Izin Kerja Okupasi Terapis; i) Izin Praktik Terapis Wicara/Izin Kerja Terapis Wicara; j) Izin Kerja Radiografer; k) Izin Kerja Refraksionis Optisien; l) Izin Tukang Gigi; m) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional; dan n) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional. 	
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan. 2. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan. 3. Izin Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan. 4. Dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan. 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung. 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung: <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan Reklame; dan b. Bangunan Menara Telekomunikasi. 7. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. 8. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi: <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan b. Tanda Daftar Usaha Jasa Konstruksi. 9. Izin pengelolaan air limbah domestik. 	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D. Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin penyelenggaraan pelayanan pemakaman. 2. Izin Reklame. 	- Dinas Perumahan dan Permukiman

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. 4. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. 5. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung. 	
E. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial asing. 2. Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial. 3. Izin pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial. 	- Dinas Sosial
F. Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 2. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja 3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Skala Kabupaten 4. Izin Asrama atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APC TKI). 5. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA). 	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
G. Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi. 2. Izin Membuka Tanah Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan dan Permukiman
H. Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan. 2. Izin Pengumpulan Limbah B3 pada Skala Kabupaten. 3. Izin Penyimpangan Sementara Limbah B3. 4. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. 5. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah. 6. Izin pengumpulan sampah. 7. Izin pengangkutan sampah. 8. Izin pengolahan sampah. 	- Dinas Lingkungan Hidup

	9. Izin pemrosesan akhir sampah.	
I. Perhubungan	<p>1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:</p> <p>a. Perizinan Angkutan Umum:</p> <p>1) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek; dan</p> <p>2) Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten.</p> <p>b. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;</p> <p>c. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor; dan</p> <p>d. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.</p> <p>2. Pelayaran/Angkutan Sungai dan Danau:</p> <p>a. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau; dan</p> <p>b. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>3. Perkeretaapian:</p> <p>a. Izin operasi perkeretaapian;</p> <p>b. Izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Kabupaten;</p> <p>c. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum;</p> <p>d. Izin operasi prasarana perkeretaapian umum;</p> <p>e. Izin operasi sarana perkeretaapian khusus;</p> <p>f. Izin pembangunan perkeretaapian khusus; dan</p> <p>g. Izin operasi perkeretaapian khusus.</p>	- Dinas Perhubungan
J. Penanaman Modal	<p>1. Izin Prinsip Penanaman Modal.</p> <p>2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.</p> <p>3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.</p> <p>4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.</p>	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

K. Pariwisata	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata, untuk kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Daya Tarik Wisata; b) Kawasan Pariwisata; c) Jasa Transportasi Wisata; d) Jasa Perjalanan Wisata; e) Jasa Makanan dan Minuman; f) Penyediaan Akomodasi; g) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; h) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; i) Jasa Informasi Pariwisata; j) Jasa Konsultan Pariwisata; k) Jasa Pramuwisata; l) Wisata Tirta; dan m) SPA. 	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
L. Pertanian dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Tanaman Pangan. 2. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan. 3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Holtikultura. 4. Izin Usaha Produksi Benih dan Pakan. 5. Izin Usaha Perkebunan. 6. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan. 7. Izin Tempat Pemotongan Hewan. 8. Izin usaha pelayanan kesehatan hewan. 9. Izin Pasar Hewan. 10. Izin Usaha Peternakan. 11. Izin Usaha Perikanan. 	<p>- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p> <p>- Dinas Perikanan dan Peternakan</p>
M. Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perindustrian <ol style="list-style-type: none"> a) Izin Usaha Industri- b) Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU). c) Izin Usaha Kawasan Industri. d) Izin Perluasan Kawasan Industri (IUPKI). e) Tanda Daftar Industri (TDI). 2. Bidang Perdagangan <ol style="list-style-type: none"> a) Izin Usaha Perdagangan. 	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	<ul style="list-style-type: none">b) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional.c) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.d) Izin Usaha Toko Modern.e) Tanda Daftar Gudang/Surat Keterangan Penyimpanan Barang.f) Tanda Daftar Perusahaan.g) Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW).h) Surat Izin Usaha Perdagangan – Minuman Beralkohol (SIUP-MB).i) Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Gol-A (SKP-A).j) Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL-A).	
--	---	--

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR